



**PUTUSAN**

**Nomor 168/PDT/2021/PTMKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**, berkedudukan di Jl. Mesjid Raya no. 31 Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mappinawang, SH, Advokat, beralamat /berkantor di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud G/12 Panakukang Makassar, IR. H. Mahmuddin, M.Si., MH, Arisandy Syirya, M.SH., MH, Kasmawati, SH, ketiganya PNS, berkedudukan di Jl. Mesjid Raya nomor 30 Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

**LAWAN**

1. **NY. Hermawaty**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin no. 11 RT/RW-002/003, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Tn. Jimmy**, bertempat tinggal di Jl. Sultan Hasanuddin no. 11 RT/RW-002/003, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang Kota Makassar, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Tn Kendrik Wisan**, bertempat tinggal di Jl. Bontolempangan no. 08 RT/RW-002/003 Kelurahan Baru Kecamatan Ujungpandang Kota Makassar, sebagai Terbanding III semula Penggugat III,

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Dr. Titi S. Slamet, SH., MH dkk, para Advokat, dari kantor Advokat dan Kurator NICO SIMEN & TITI S. SLAMET beralamat / berkantor di Jalan Rajawali no. 45 Kota Makassar/email : [titiekslamet@gmail.com](mailto:titiekslamet@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020, sebagai para Terbanding semula para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 66/Pdt.G/2020 tanggal 17 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek yang terletak di Jl. Endang no. 54, Desa Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa berdasarkan:
  - Sertipikat Hak Milik No. 102 Tahun 1977 dengan Luas 1.337 m2. Atas nama Jimmy Wisan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 389/2009. tanggal 26 November 2009. Yang diterbitkan oleh Pitera Djajakustio, S.H, selaku PPAT,
  - Sertipikat Hak Milik No. 634 Tahun 1988 dengan Luas 1.292 m2. Atas nama Jimmy Wisan, berdasarkan Akta Hibah No. 24/2013. tanggal 15 Maret 2013. Yang diterbitkan oleh Subwanto Tandi, S.H., M.Kn selaku PPAT Kab. Gowa,
  - Sertipikat Hak Milik No. 1052 Tahun 1994 dengan Luas 1.678 m2. Atas nama Jimmy Wisan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 459/2010. Tanggal 13 Oktober 2010. Yang diterbitkan oleh Pitera Djajakustio, S.H, selaku PPAT,
  - Sertipikat Hak Milik No. 1053 Tahun 1994 dengan Luas 1.679 m2. Atas nama Jimmy Wisan berdasarkan Akta Jual Beli No. 456/2010. Tanggal 13 Oktober 2010. Yang diterbitkan oleh Pitera Djajakustio, S.H, selaku PPAT,
  - Sertipikat Hak Milik No. 01213 Tahun 1998 dengan Luas 1.280 m2. Atas nama Hermawati berdasarkan penggabungan dari Hak Milik No. 635 dan 636.

Berdasarkan kelima dari sertipikat diatas, maka keseluruhan Luas tanah dari Para Penggugat menjadi 7.266 m2. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Endang;
  - Timur : Berbatasan dengan Jalan Bawakaraeng;
  - Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Opik (Bintang Timur) Di Jl.Hasanuddin;
  - Barat : Berbatasan dengan rumah penduduk bernama Daeng Lebong dan tanah kosong.
3. Menghukum Tergugat untuk membongkar seluruh bangunan liar yang berada disepanjang Jl. G. Bawakaraeng, Malino.
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sejumlah Rp. 1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah );
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 2 dari 9 halaman Pts. No. 168/PDT/2021/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 17 Februari 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 3 Maret 2021, Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgm tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 12 Maret 2021; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 22 Maret untuk Terbanding II dan III dan untuk Terbanding I pada tanggal 17 Maret 2021; Bahwa oleh para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara(inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya tanggal 10 Maret 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama tidak cukup pertimbangan hukum dan cacat secara hukum karena menjatuhkan hukuman kepada Tergugat/Pembanding untuk membongkar seluruh bangunan yang berada di sepanjang Jl. G. Bawakaraeng, Malino tanpa didahului putusan yang menyatakan terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Pembanding;
2. Bahwa pembangunan di atas jalan Bawakaraeng telah merugikan bagi pengguna jalan khususnya para Penggugat/para Terbanding yang tertutup akses kendaraannya, pernyataan tersebut adalah keliru karena Jl. G. Bawakaraeng bukan satu-satunya jalan untuk kendaraan sampai ke lokasi/rumah atau tanah milik Para Penggugat/Para Terbanding. Fakta menunjukkan dengan jelas bahwa di Jl. Endang, para Penggugat/para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memiliki akses dan terdapat pintu gerbang untuk masuk ke lokasi dan tidak menutup akses kendaraan milik para Penggugat /para Terbanding;

3. Berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa No. 66/Pdt.G/2020/ PN.Sgm., tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan Banding;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding/ Semula Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari para Terbanding tanggal 22 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan judex faktie sudah tepat dan benar. Sebagai pemilik bangunan yang mempunyai kepentingan hukum di atas jalan Gunung Bawakaraeng Malino, dimana di atas jalan Bawakaraeng terdapat bangunan liar yang menghalangi akses jalan keluar masuk pintu di atas tanah milik para Terbanding, maka perbuatan melawan hukum dari pembanding dalam amar putusan tersebut harus dibongkar di seluruh jalan gunung Bawakaraeng Malino;
- Bahwa tidak hanya para Terbanding yang mempunyai kepentingan hukum tetapi juga para warga masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Bawakaraeng Malino;
- Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Hakim Banding berkenan memutus sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Pembanding Seluruhnya

### Dalam pokok perkara

- Menolak Permohonan Banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgm yang telah putus tanggal 17 Februari 2021;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan risalah banding maupun kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, khusus tentang pokok perkara, sedangkan tentang Eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di peroleh fakta:

1. Bahwa para Terbanding semula para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang tercantum dalam :

- SHM no. 102 tahun 1977 luas 1.337 M2;
- SHM no. 634 tahun 1988 luas 1.292 M2
- SHM no. 1052 tahun 1994 luas 1.678 M2
- SHM no. 1053 tahun 1994 luas 1.679 M2
- SHM no. 01213 tahun 1998 luas 1.280 M2

- Bahwa luas seluruhnya adalah 7.266 M2 dengan batas-batas sebagai Berikut:

- Utara : Jalan Endang
- Timur : Jl. Bawakaraeng
- Selatan : tanah milik Opik (Bintang Timur) di Jl Hasanudin
- Barat : rumsh penduduk bernsms Daeng Lebong dan tanah kosong;

- Bahwa di sepanjang jalan Bawakaraeng yang berbatasan dengan tanah milik para Penggugat berdiri bangunan berupa "jembatan" yang belum selesai dibangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

Apakah bangunan "jembatan" yang berada disebelah tanah milik para Terbanding di sepanjang jalan Bawakaraeng adalah milik atau dibangun oleh Pembanding semua Tergugat?

- Apakah bangunan tersebut menyebabkan tidak adanya akses keluar untuk kegiatan yang dilakukan oleh para Terbanding sehingga menjadikan usaha para Terbanding terganggu ?

Halaman 5 dari 9 halaman Pts. No. 168/PDT/2021/PT.MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tuntutan pokok dari para Penggugat dalam gugatannya adalah menuntut *agar Tergugat membongkar seluruh bangunan yang berada di sepanjang jalan G Bawakaraeng Malino;*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat menyatakan tidak pernah memerintahkan untuk membangun bangunan yang tidak jelas peruntukannya. Tergugat juga tidak pernah memerintahkan untuk membangun bangunan kumuh dan liar yang diklaim oleh Penggugat menyebabkan tertutupnya jalan umum (jalan Bawakaraeng) dan rumah penduduk sekitar dan juga menutup akses keluar-masuk kendaraan serta menghalangi kegiatan para penduduk, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam memori bandingnya Tergugat sekarang Pembanding, menyatakan bangunan yang ada di Jl. G Bawakaraeng bukan bangunan kumuh dan terlantar sebagaimana dipersepsikan oleh para Penggugat/para Terbanding, melainkan hanya tertunda penyelesaiannya karena kendala anggaran dimana pada tahun anggaran 2020 pemerintah daerah memerlukan dana yang relatif besar dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dan harus melakukan refocusing anggaran daerah sesuai kebijakan Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap dua jawaban yang berbeda dari Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa meskipun pada mulanya Tergugat tidak mengakui kalau bangunan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut dibangun atas perintah Tergugat, namun oleh karena dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat jelas-jelas mengakui bangunan "jembatan" tersebut dibangun atas perintah Pembanding semula Tergugat dan belum selesainya karena terbentur anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa bangunan obyek sengketa adalah milik dan atas perintah Tergugat/Pembanding,

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa pengakuan adalah bukti sempurna sebagaimana ketentuan pasal 311 RBG yang menyatakan: *Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah bangunan tersebut betul menutup akses jalan para Penggugat/para Terbanding dalam melakukan usahanya:

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 15 Januari 2021, diperoleh fakta bahwa tanah milik Para Penggugat tidak hanya berbatasan dengan satu jalan yaitu G Bawakaraeng saja, melainkan berbatasan juga dengan jalan Endang, di sebelah utara dan jalan Hasanudin di sebelah Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta akses keluar ke jalan G Bawakaraeng dari tanah milik Para Penggugat/para Terbanding terganggu adalah benar, karena memang bangunan “jembatan” yang dibangun Tergugat/Pembanding berdekatan dengan tanah/bangunan milik para Penggugat/para Pembanding, akan tetapi dalam melakukan usaha bisnisnya para Penggugat/para Terbanding masih ada akses lain yaitu di Jl. Endang ataupun di Jl. Hasanudin, sehingga segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh para Penggugat/para Terbanding tidak akan terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding menyebutkan bahwa pembangunan “jembatan” tersebut menggunakan anggaran Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut difungsikan untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat/Pembanding yang bernama Husnul Khatimah (Lurah Malino), bangunan “jembatan” tersebut akan digunakan atau difungsikan sebagai tempat wisata kuliner, untuk mengalokasikan pedagang-pedagang di pinggir jalan di sekitar jalan poros Malino, namun karena ada refocusing anggaran maka pembangunanya belum bisa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akses untuk para Penggugat atau para Pembanding tidak tertutup sama sekali, akan tetapi masih dapat melalui Jalan Endang, bahkan dengan adanya pembangunan “jembatan” tersebut untuk tempat wisata kuliner, akan lebih menguntungkan bagi para Penggugat/para Terbanding, karena nilai tanah akan naik dan usaha lain masih dapat dilakukan oleh para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka tuntutan para Penggugat yang menyatakan bahwa agar Tergugat/Pembanding membongkar seluruh bangunan yang berada di sepanjang Jl. G Bawakaraeng Malino, adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat para Terbanding yang memohon agar dinyatakan sebagai pemilik tanah yang tercantum dalam SHM no. 102 tahun 1977 luas 1.337 M2, SHM no. 634 tahun 1988 luas 1.292 M2, SHM no. 1052 tahun 1994 luas 1.678 M2, SHM no. 1053 tahun 1994 luas 1.679 M2, SHM no. 01213 tahun 1998 luas 1.280 M2, oleh karena tidak relevan apabila dituntut dalam perkara a quo dan tidak pula dipermasalahkan oleh Tergugat/Pembanding, maka petitum tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN Sgm, yang menyebutkan: *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian*, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka para Terbanding semula para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.BgStb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Februari 2021, Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgm, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi.

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Februari 2021 Nomor 66/Pdt.G/2021;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Februari 2021, Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Sgm.
2. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 yang terdiri dari Corry Sahusilawane, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Sulthoni, S.H., M.H. dan Harini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 9 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Darmawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 halaman Pts. No. 168/PDT/2021/PT.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.

Harini, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Darmawati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Redaksi             | Rp 10.000,-                                    |
| - Materai             | Rp 10.000,-                                    |
| - <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp 130.000,-</u>                            |
| Jumlah                | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.

NIP.19630222 198303 1 003

**1 Pts. No. 168/PDT/2021/PT.MKS**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)